



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.

1	2	3	4	5	6	7
61	SMA NEGERI 2 TNS	69947454	Negeri	SMA NEGERI 61 MALUKU TENGAH	Kec. Teon Nila Serua	
62	SMA NEGERI 9 LEIHITU	69947867	Negeri	SMA NEGERI 62 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
63	SMA NEGERI 5 PULAU HARUKU	69949714	Negeri	SMA NEGERI 63 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haruku	
Kabupaten Maluku Tenggara						
1	SMA NEGERI 1 KEI BESAR	60100817	Negeri	SMA NEGERI 1 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar	
2	SMA NEGERI 1 KEI KECIL	60100818	Negeri	SMA NEGERI 2 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil	
3	SMA NEGERI 2 KEI KECIL	60100820	Negeri	SMA NEGERI 3 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil	
4	SMA NEGERI 3 KEI KECIL	60103317	Negeri	SMA NEGERI 4 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Barat	
5	SMA NEGERI 4 KEI KECIL	60103320	Negeri	SMA NEGERI 5 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Timur Selatan	
6	SMA NEGERI BANDA ELY	60103632	Negeri	SMA NEGERI 6 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Utara Timur	
7	SMA NEGERI 3 KEI BESAR	60103646	Negeri	SMA NEGERI 7 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar	
8	SMA NEGERI 2 KEI BESAR	60103647	Negeri	SMA NEGERI 8 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Selatan	
9	SMA NEGERI 4 KEI BESAR	60103895	Negeri	SMA NEGERI 9 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Utara Timur	
10	SMA NEGERI WAB	69893230	Negeri	SMA NEGERI 10 MALUKU TENGGARA	Kec. Hoat Sorbay	
11	SMA NEGERI WAIN	69893231	Negeri	SMA NEGERI 11 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Timur	
Kabupaten Maluku Tenggara Barat						
1	SMAN 1 NIRUNMAS	60101330	Negeri	SMA NEGERI 1 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Nirun Mas	
2	SMAN 2 TANIMBAR SELATAN	60101438	Negeri	SMA NEGERI 2 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Selatan	
3	SMAN 2 NIRUNMAS	60101443	Negeri	SMA NEGERI 3 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Nirun Mas	
4	SMAN AMTUFU WERTAMRIAN	60101465	Negeri	SMA NEGERI 4 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wer Tamrian	
5	SMAN SELARU	60102374	Negeri	SMA NEGERI 5 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Selaru	
6	SMAN WUARLABOBAR	60103079	Negeri	SMA NEGERI 6 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wuvar Labobar	
7	SMAN 2 TANIMBAR UTARA	60103400	Negeri	SMA NEGERI 7 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Utara	
8	SMAN UNGGULAN SAUMLAKI	60103695	Negeri	SMA NEGERI 8 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Selatan	
9	SMAN YARU	60103897	Negeri	SMA NEGERI 9 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Yaru	
10	SMAN 1 TANIMBAR SELATAN	60105301	Negeri	SMA NEGERI 10 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Selatan	
11	SMAN KORMOMOLIN	60105312	Negeri	SMA NEGERI 11 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Kormomolin	
12	SMAN 1 TANIMBAR UTARA	60105429	Negeri	SMA NEGERI 12 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Utara	
13	SMAN AMPERA WERMAKTIAN	60724705	Negeri	SMA NEGERI 13 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wer Maktian	
14	SMAN MOLU MARU	60724708	Negeri	SMA NEGERI 14 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Molu Maru	
15	SMA NEGERI NIRUNMAS	69949130	Negeri	SMA NEGERI 15 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Nirun Mas	
16	SMA NEGERI SELWASA	69989359	Negeri	SMA NEGERI 16 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wermaktian	
Kabupaten Kepulauan Aru						
1	SMAN 3 DOBO	60101787	Negeri	SMA NEGERI 1 KEPULAUAN ARU	Kec. Pulau-pulau Aru	
2	SMAN 2 JEROL	60101800	Negeri	SMA NEGERI 2 KEPULAUAN ARU	Kec. Aru Selatan	